



ANALISIS HUKUM TENTANG PROSES HIWALAH DALAM HUKUM ISLAM

Rozalita¹, Sri Bintang², Ivan Domos Saputra³, Muhammad Aji Purwanto⁴

rozalita424@gmail.com, sribintangbkls2018@gmail.com, sipan8998@gmail.com, Muhajib100@gmail.com

¹ Mahasiswi Hukum Keluarga Islam, ² Mahasiswi Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkulu, ³ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkulu ⁴ Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkulu.

Abstract. This study aims to conduct a legal analysis of the hiwalah process in the context of Islamic law. Hiwalah is an important concept in the Islamic legal system that refers to the transfer of debt liabilities from one party to another. In the perspective of fiqh, hiwalah is considered a valid contract if it meets certain conditions such as the willingness of all parties involved, the existence of clear debts, and compliance with sharia principles. Hiwalah provides convenience for parties involved in financial matters, especially in settling debt and receivables obligations. In contemporary practice, the concept of hiwalah is also used in the Islamic banking and modern finance sectors, particularly in products such as credit transfer and debt management. This research examines the sharia policies on hiwalah, its terms, and its application in the modern context, as well as its potential benefits in creating a fair and ethical financial system.

Keywords: *Marriage, Divorce, Lawsuit (khulu'), Islamic Law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap proses hiwalah dalam konteks hukum Islam. Hiwalah adalah konsep penting dalam sistem hukum Islam yang merujuk kepada pemindahan tanggungan hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam perspektif fikih, hiwalah dianggap sebagai kontrak yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya kerelaan semua pihak yang terlibat, keberadaan hutang yang jelas, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hiwalah memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam urusan keuangan, terutama dalam menyelesaikan kewajiban hutang piutang. Dalam praktik kontemporer, konsep hiwalah juga digunakan dalam sektor perbankan Islam dan keuangan moden, khususnya dalam produk-produk seperti pemindahan kredit dan pengurusan hutang. Penelitian ini mengkaji dasar-dasar syariah mengenai hiwalah, syarat-syaratnya, dan penerapannya dalam konteks moden, serta potensi manfaatnya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan beretika.

Kata Kunci : *Hiwalah, Syarat-syarat, Manfaat, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sedangkan, Bank Syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang

usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadits.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari yang namanya kegiatan perikatan atau transaksi dengan sesama. Di antara transaksi yang berlaku di Indonesia, terhitung paling populer yakni transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²

Sistem pembayaran jual beli yang tumbuh di masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara tunai atau secara kredit/cicil (angsuran). Jual beli kredit atau angsuran (*bai'u at-Taqsith*) yaitu suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bertindak sebagai penyandang dan (*sahib mal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁴

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan pengalihan utang (*take over*) di bank syariah adalah pembiayaan yang

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Bandung: Al-Maarif, 1987), hlm. 45

³ Cahiruman Pasaribu, suhrawardi, "*Hukum Perjanjian dalam Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 50

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Cet. I*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 1

timbul sebagai akibat dari take over/pemindahan utang terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁵

Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'in), dan pihak yang menerima pemindahan (muhal'alaih). Dalam praktik perbankan, hiwalah dikenal dengan istilah take over. Dalam ketentuan SEBI pada poin IV.2. tentang pemberian jasa pengalihan utang dapat menggunakan akad hiwalah.⁶

RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian Hiwalah?
2. Apa Rukun dan Syarat Hiwalah?
3. Apa Beban Muhil Setelah Hiwalah?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang relevan, termasuk al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama dan buku-buku yang membahas tentang judul penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses kuluk dalam hukum keluarga Islam memiliki landasan hukum yang kuat, namun juga menimbulkan beberapa isu yang perlu diperhatikan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Muamalah

Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan al-hiwalah. Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang.

Al-hiwalah secara bahasa artinya *Al-Intiqal* (pindah), diucapkan, *Hala ,anil, ahdi*, (berpindah, berpaling, berbalik dari janji), Sedangkan secara istilah, definisi al-Hiwalah

⁵ Adiwarman Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), edisi 4, cet. ke-8, hlm. 248.

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, point IV.2

menurut ulama Hanafiyyah adalah memindah (*Al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*Al-Madin*) kepada tanggungan pihak Al-Multazim (yang harus membayar utang), dalam hal ini adalah *Al-Muhalalaihi*. Berbeda dengan Al-Kafalah yang artinya adalah *Al-Dham-mu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *Al-Naqlu* (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya al-hiwalah, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang dalam hal ini maksudnya adalah (*Al-Muhil*) tidak di tagih lagi.⁷

Lalu, apakah utang yang ada berarti juga ikut berpindah dari pihak (*Al-Muhil*) kepada pihak (*Al-Muhalalaihi*)? Dalam masalah ini, para imam madzhab Hanafi berbeda pendapat, namun yang shahih adalah bahwa utang yang ada juga ikut berpindah. Maka oleh karena itu, pengarang kitab, "*Al-Inayah*," mendefinisikan al-hiwalah seperti berikut, "*Alhiwalah*" menurut istilah ulama fiqh adalah mengalihkan (*Al-Tahwil*) utang dari tanggungan pihak ashil dalam hal ini adalah (*Al-Muhil*) ke tanggungan pihak *Al-Muhalalaihi* sebagai bentuk *Al-Tawatstsuiq* (penguatan, penjaminan).

Sementara itu, selain ulama Hanafiyyah mendefinisikan al-hiwalah seperti berikut, "*Sebuah akad yang menghendaki pemindahan suatu utang dari tanggungan ke tanggungan yang lainnya.*"

Menurut Zainul Arifin hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhiil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'in), dan pihak yang menerima pemindahan (muhal 'alaihi).⁸

Dua ulama fikih Mazhab Hanafi mengemukakan definisi hiwalah yang berbeda: Ibnu Abidin mengatakan bahwa hiwalah ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (Al-Muhil) kepada orang yang berutang lainnya (Al-Muhal 'alaihi); sedangkan Kamal bin Hummam (790 H/1387 M-861H/1458 M) mengatakan bahwa hiwalah ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama

⁷ Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu cet. 6*", Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84-85

⁸ Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah Di Indonesia*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 153.

kepada pihak yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Menurut Mazhab Maliki, Hambali, Dan Syafi'i, hiwalah ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Perbedaan di antara definisi-definisi tersebut di atas, terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang.

Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor.

Hiwalah ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah.

Dalam hiwalah juga terdapat bukti yang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayar kan utangnya dan menenangkan hati mereka.⁹

Surat Al-Baqarah ayat 282 menerangkan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal. Dalam prinsip muamalah pun menganjurkan agar saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan.

Perintah menerima pengalihan penagihan utang menurut sebagian ulama adalah wajib, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunat. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa hiwalah itu tidak sejalan dengan qias, karena hal itu sama saja jual beli utang dengan utang, sedangkan jual beli utang dengan utang itu terlarang. Pendapat ini dibantah oleh Ibnul Qayyim, ia menjelaskan bahwa hiwalah itu sejalan dengan qias, karena termasuk jenis pemenuhan hak, bukan termasuk jenis jual beli.

⁹ *Ibid.* hlm. 155.

Ibnul Qayyim mengatakan, “Kalaupun itu jual beli utang dengan utang, namun syara tidak melarangnya, bahkan kaidah - kaidah syara’ menghendaki harus boleh.

Kemudian dalam Ijma’ telah tercapai kesepakatan ulama tentang yang tegas melarangnya. Selain itu ulama sepakat membolehkan hiwalah. kebolehan hiwalah ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah di perbolehkan kecuali ada dalil Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.¹⁰

B. Rukun dan Syarat Hiwalah

1. Rukun Hiwalah.

Menurut madzhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan yang melakukan hiwalah) dari muhil (pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari muhal (pihak kedua) kepada muhal „alaih (pihak ketiga).

Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, rukun hiwalah ada 6 yaitu:

- a) Muhil (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan).
- b) Muhal (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu Pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang).
- c) Muhal,alaih (penerima akad pemindahan utang).
- d) Piutang milik muhāl yang wajib dilunasi oleh muhīl (objek hukum akad pemindahan utang).
- e) Piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal,alaih.
- f) Shighat (ijab dan qabul).¹¹

2. Syarat Hiwalah.

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat hiwalah menurut madzab Hanafiyyah adalah sebagai berikut :

a) Syarat-syarat Shighah.

Akad al-hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota

¹⁰ M. Syafi’i Antonio, “*Bank Syari’ah*”, (Jakarta: Sema insani, 2001), hlm. 126-127

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Imam Syafi’I cet. 2*”, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 150-151.

alhiwalah, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak al-muhil berkata, "aku alihkan kamu kepada si Fulan." Qabul adalah seperti pihak al-muhal berkata, "saya terima atau saya setuju." Ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada diisyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majlis ataupun khiyar syarat.¹²

b) Syarat-syarat al-Muhil.

Ada dua syarat untuk al-muhil seperti berikut:

1. Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini berarti baligh adalah syarat al-nafadz (berlaku efektifnya akad al-hiwalah), bukan syarat al-in'iqad (syarat terbentuknya akad).
2. Ridha dan persetujuan al-muhil, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak al-muhil dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad al-hiwalah, maka akad al-hiwalah tersebut tidak sah. Karena al-hiwalah adalah bentuk al-ibra' (pembebasan) yang mengandung arti altamlik (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna altamlik lainnya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyyah dalam syarat satu ini.

Sementara itu Ibnu Kamal dalam kitab Al-Lidhah, menuturkan bahwa Ridho pihak al-Muhil adalah sebagai syarat supaya nanti al-Muhal alaih boleh meminta ganti kepadanya.

c) Syarat-syarat Al-Muhal.

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak al-muhal, yaitu:

1. Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak al-muhil yaitu ia harus berakal karena qabul dari pihak al-muhal adalah termasuk rukun hiwalah. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad al-

¹² Abdul Ghofur Anshori, *"Perbankan Syariah Di Indonesia"*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 156

hiwalah yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak al-muhal belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.¹³

2. Ridho dan persetujuan al-muhal. Oleh karena itu tidak sah apabila al-muhal dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah sependapat denangan ulama Hanafiyah.¹⁴
3. Qabul yang diberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad hiwalah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak al-muhal tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad hiwalah tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad hiwalah tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat al-nafs. Al-Kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena qabul pihak almuhal adalah salah satu rukun hiwalah.¹⁵

d) Syarat-syarat Al-Muhal'alaih.

Syarat-syarat muhāl,alaih sama dengan syarat-syarat al muhal yaitu:

1. Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.
2. Ridho pihak Al-muhal,alaih.
3. Qabulnya Al-muhal,alaiih harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat Al-in'iqad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat al-nafs.¹⁶

e) Syarat-syarat Al-Muhal Bih.

Ulama sepakat bahwa syarat al-muhal bih ada dua yaitu :

1. Al-muhal bīh harus berupa al-damain (harta yang berupa utang), maksudnya pihak al-muhal memang memiliki tanggungan utang kepada pihak al-muhal. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad al-wakalah (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad al-wakalah, bukan akad alhiwalah. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad al-hiwalah

¹³ *Ibid.* hlm. 157.

¹⁴ *Ibid.* hlm, 157.

¹⁵ *Ibid.* hlm, 158.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 158.

dengan al-muhal bih berupa harta al-„ain yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena al-„ain tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.¹⁷

2. Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (al-qardh). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad al-hiwalah dengan almuhal bih adalah harga al-mukhotobah (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai al-muhal „alaih. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah dijadikan sebagai al-makfuul bihi, maka juga tidak sah dijadikan sebagai al-muhal bih yaitu harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu utang yang biasanya para fuqoha' menyebutnya dengan utang yang shohih. Disyaratkannya utang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumhur selain ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan hiwalah terhadap utang berupa harga akad mukhatabah dan utang berupa harga pembelian selama masa khiyar. Ulama Syafi'iyah memperbolehkan utang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti utang berupa harga pembelian yang dibarengi dengan khiyaar di dalam akad.¹⁸

F. Beban Muhil Setelah Hiwalah

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama Jumhur.

Menurut Mazhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal 'alaih orang fakir yang tidak memiliki suatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.

¹⁷ *Ibid.* hlm, 159.

¹⁸ Az-Zuhaili, "*Fiqih. Sunnah*", (Jakarta: Gramedia Press, 2011), hlm .88-92.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat, bahwa dalam keadaan muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (muhal) dapat kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya. Manfaat Hiwalah yaitu sebagai berikut:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu free-based income atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.¹⁹

KESIMPULAN

Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'in), dan pihak yang menerima pemindahan (muhal'alaih). Dalam praktik perbankan, hiwalah dikenal dengan istilah take over. Dalam ketentuan SEBI pada poin IV.2. tentang pemberian jasa pengalihan utang dapat menggunakan akad hiwalah. Hiwalah ini disyariatkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka.

SARAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai bahan pertimbangan tentang Hiwalah yang diantaranya :

1. Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak ke pihak lain.
2. Dalam praktik perbankan, hiwalah dikenal dengan istilah take over.
3. Hukuman tidak boleh lebih atau kurang dari kebutuhan masyarakat.
4. Dalam hiwalah juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka.

¹⁹ Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam" ,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 245.
208 | JSSR - VOLUME 3, NO. 1, Februari 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009
- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Aji Purwanto. M. (2023). "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional" Vol. 4 No. 2 (2023): Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam.
- Cahiruman Pasaribu, suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- M. Syafi'i Antonio, Bank Syaria'h, Jakarta: Sema insani, 2001
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2001
- Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Maarif, 1987
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, point IV.2
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i 2, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Almahira, 2010
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011